

Nomor : 07/PM.00.02/K.SG-14/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Laworo, 19 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Muna Barat

di –

Laworo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan, bersama ini mengimbau KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar:

1. Melaksanakan PDPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bawaslu Kabupaten Muna Barat dan instansi terkait lainnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
3. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Muna Barat dan instansi terkait lainnya;
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu terhadap kekeliruan dalam proses maupun hasil rekapitulasi PDPB;
5. Mempublikasikan hasil rekapitulasi PDPB melalui kanal informasi resmi seperti laman web, media sosial, atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten.

Bawaslu Kabupaten Muna Barat berharap agar proses pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara akuntabel, terbuka, dan partisipatif, serta menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
2. Arsip.-